



NOMOR 34

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, maka lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan di Kota Cirebon perlu diselaraskan dan ditata kembali untuk lebih memberdayakan masyarakat;
 - b. bahwa lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- c. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 127 ayat (8), dimungkinkan dibentuk lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sesuai dengan kebutuhan;
- d. bahwa untuk penataan kembali lembaga kemasyarakatan dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 / Huk / 1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tentang Pengesahan hasil Keputusan RAKERNAS VI PKK Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kecamatan dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon yang berwenang dalam membina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
5. Camat adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Walikota.
7. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Kota Cirebon.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau musyawarah untuk mufakat, yang keberadaannya untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah.
10. Rukun Tetangga, selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di RT setempat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

11. Rukun Warga, selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai pendukung kelancaran tugas Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
14. Program Pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.
16. Karang Taruna adalah Wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda wilayah desa / kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.
17. Panitia adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas sebagai pelaksana pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

18. Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi, lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh / pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan.

**BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

Pasal 2

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk untuk mendukung kelancaran :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (3) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak boleh rangkap jabatan dengan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan terdiri dari :

- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- e. Karang Taruna.

**BAB III
RUKUN TETANGGA**

**Bagian Pertama
Pembentukan RT**

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan :
 - a. Batas wilayah;
 - b. Jumlah kepala keluarga;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Hasil musyawarah kepala keluarga;
 - e. Lain-lain yang akan ditentukan kemudian.
- (2) Pembentukan RT dapat berupa penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan atau pemekaran dari satu RT menjadi dua RT atau lebih.
- (3) Maksud dan tujuan pembentukan RT adalah untuk :
 - a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong royong;
 - b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan e diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pembentukan RT dilaksanakan melalui musyawarah para kepala keluarga.

- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui oleh Ketua RW dan dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Susunan

Pasal 5

- (1) RT merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan yang berjiwa gotong royong, berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diakui dan dibina oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Pengurus RT selain dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantu yang ditunjuk oleh ketua berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.
- (4) Ketua RT dipilih oleh warga, Sekretaris dan Bendahara RT dipilih oleh Ketua terpilih berdasarkan hasil musyawarah RT.
- (5) Masa bakti kepengurusan RT adalah 5 (lima) tahun, dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti kepengurusan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) RT mempunyai tugas :
 - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian antar warga;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah melalui RW;
 - c. Membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Keempat
Syarat-syarat Calon Ketua RT

Pasal 7

Penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia yang dapat dicalonkan sebagai Ketua RT harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;

- e. Tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30S / PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- f. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
- g. Telah menjadi warga RT yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Lulus seleksi yang diadakan oleh Panitia.

Bagian Kelima
Kepanitiaan dan Pencalonan Ketua RT

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk melalui musyawarah antara Ketua RW dengan Pengurus RT dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari :
 - a. Ketua RW sebagai penanggung jawab.
 - b. Tokoh-tokoh masyarakat sebagai Ketua dan Sekretaris.
 - c. Beberapa orang anggota yang dianggap perlu ditentukan oleh Ketua.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan adalah mengumumkan, membuka dan menerima pendaftaran, meneliti syarat calon, menyeleksi serta menetapkan calon yang berhak dipilih.

- (4) Pendaftaran Calon Ketua RT dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan, atau didaftarkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang warga dengan persetujuan dari calon yang diajukan.
- (5) Masa pendaftaran Calon Ketua RT paling lama 15 (lima belas) hari.
- (6) Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada warga yang mendaftarkan diri sebagai calon Ketua RT, Panitia Pemilihan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mencari secara aktif warga yang bersedia untuk dipilih atau diangkat sebagai calon Ketua RT.

Bagian Keenam
Pemilihan Ketua, Pembentukan, Penetapan,
dan Pelantikan Pengurus RT

Pasal 9

- (1) Apabila terdapat dua atau lebih calon Ketua RT, pemilihan dilaksanakan dalam rapat warga yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah hak pilih.
- (2) Apabila jumlah hak pilih tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rapat pemilihan ditunda selama 1 x 24 jam.
- (3) Apabila jumlah hak pilih tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka rapat pemilihan ditunda kembali dalam jangka waktu paling lama 14 x 24 jam.

- (4) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) jumlah pemilih belum juga mencapai kuorum, maka pemilihan tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah kehadiran hak pilih, dan tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan.
- (5) Pengambilan keputusan dalam pemilihan Ketua RT diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung dan tertutup.
- (7) Calon Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua RT terpilih.
- (8) Apabila terdapat dua atau lebih calon yang memperoleh suara terbanyak sama, diadakan pemilihan ulang terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak sama, hingga diperoleh satu Calon Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua RT terpilih bersama Panitia Pemilihan membentuk Pengurus RT yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan dengan Keputusan Lurah.
- (10) Pengurus RT dilantik oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan (6) hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua RT, penetapan Ketua RT dilakukan melalui rapat panitia pemilihan.

- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan (6) tidak terdapat calon, Ketua RT lama yang memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (5) ditetapkan kembali dalam rapat warga tanpa memperhatikan jumlah kehadiran warga.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan (6) tidak terdapat calon dan Ketua RT lama tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (5), Lurah mengangkat Ketua RT sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Panitia Pemilihan menetapkan Ketua terpilih dan membentuk kelengkapan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).

Bagian Ketujuh Tugas Pengurus RT

Pasal 11

- (1) Ketua RT mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan melaksanakan segala pekerjaan mengenai kerukun tetangga;
 - b. Membantu mendata penduduk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kependudukan;
 - c. Menyampaikan laporan data penduduk kepada lurah melalui ketua RW setiap akhir bulan;
- (2) Sekretaris RT mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi RT;
 - b. Mengadministrasikan laporan / data yang disampaikan oleh Ketua Seksi RT kepada Ketua RT;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua RT;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua RT.

- (3) Bendahara RT mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan dan penyimpanan keuangan;
 - b. Mencatat uang hasil swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.
- (4) Dalam hal Ketua RT berhalangan, pelaksanaan tugasnya diwakilkan kepada Sekretaris atau Anggota Pengurus lainnya.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Pengurus RT

Pasal 12

- (1) Anggota Pengurus RT dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap kepemimpinan sebagai pengurus RT;
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RT atau terjadi pemberhentian / penggantian Pengurus RT, Ketua RT berkewajiban memberitahukan kepada anggota Pengurus RT dan melaporkan kepada Lurah melalui RW.

Bagian Kesembilan
Musyawarah RT

Pasal 13

- (1) Musyawarah RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah RT dapat dilaksanakan atas permintaan secara tertulis dan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota.
- (3) Musyawarah RT dipimpin oleh Ketua, Sekretaris atau Anggota Pengurus lainnya.
- (4) Keputusan musyawarah RT diambil atas dasar musyawarah mufakat.
- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (6) Dalam musyawarah RT, pengurus RW, Lurah atau pejabat yang ditunjuk dapat hadir dan dapat memberikan pertimbangan serta nasehatnya.

Bagian Kesepuluh
Keuangan

Pasal 14

- Keuangan RT bersumber dari :
- a. Iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam musyawarah RT;
 - b. Bantuan Pemerintah;
 - c. Bantuan atau sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
RUKUN WARGA

Bagian Pertama
Pembentukan RW

Pasal 15

- (1) Pembentukan RW didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan :
 - a. Batas wilayah;
 - b. Jumlah RT;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Hasil musyawarah kepala keluarga;
 - e. Lain-lain yang akan ditentukan kemudian.
- (2) Pembentukan RW dapat berupa penggabungan beberapa RW atau bagian RW yang bersandingan atau pemekaran dari satu RW menjadi dua RW atau lebih.
- (3) Maksud dan tujuan pembentukan RW adalah untuk :
 - a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong royong;
 - b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan e diatur dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh Lurah, Pengurus RW dan tokoh-tokoh masyarakat.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikukuhkan dengan Keputusan Camat setelah mendapatkan persetujuan Walikota melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Susunan

Pasal 16

- (1) RW merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan yang berjiwa gotong royong, berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi.
- (3) Ketua RW dipilih oleh kepala keluarga, Sekretaris dan Bendahara RW dipilih oleh Ketua terpilih berdasarkan hasil musyawarah.
- (4) Seksi-seksi disusun bersama oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Pengurus RW selain dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantu yang ditunjuk oleh ketua berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.
- (6) Masa bakti kepengurusan RW adalah 5 (lima) tahun, dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti kepengurusan.
- (7) Pengurus RW bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 17

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri dari:

- a. Seksi Agama;
- b. Seksi Keamanan dan Ketertiban masyarakat;
- c. Seksi Organisasi dan kemitraan antar lembaga;
- d. Seksi Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- e. Seksi Pemberdayaan UKM dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Pemuda, olahraga, seni budaya dan pariwisata;
- g. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- h. Seksi Informasi, komunikasi dan media masa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi RW

Pasal 18

- (1) RW mempunyai tugas :
 - a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. Membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya RW mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan.

Bagian Keempat
Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RW

Pasal 19

Penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia yang dapat dicalonkan sebagai Ketua RW harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Berkelakuan baik, jujur, cerdas dan berwibawa;
- e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- f. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau memiliki pengetahuan kemasyarakatan;
- g. Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
- h. Telah menjadi warga RT yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- i. Tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia.

Bagian Kelima
Kepanitiaan dan Pencalonan Ketua RW
Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk melalui musyawarah antara Lurah, Pengurus RW dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (2) Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri dari :
 - a. Lurah sebagai penanggung jawab.
 - b. Tokoh - tokoh masyarakat sebagai Ketua dan Sekretaris.
 - c. Beberapa orang anggota yang dianggap perlu ditentukan oleh Ketua.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan adalah mengumumkan, membuka dan menerima pendaftaran, meneliti syarat calon serta menetapkan calon yang berhak dipilih.
- (4) Pendaftaran Calon Ketua RW dilakukan melalui masing-masing Ketua RT yang ada di wilayahnya dengan persetujuan dari calon yang diajukan.
- (5) Masa pendaftaran Calon Ketua RW paling lama 15 (lima belas) hari.
- (6) Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada Ketua RT yang mengajukan calon Ketua RW, Panitia Pemilihan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mencari secara aktif warga yang bersedia untuk dipilih atau diangkat sebagai Ketua RW.

Bagian Keenam
Pemilihan Ketua , Pembentukan, Penetapan,
dan Pelantikan Pengurus RW

Pasal 21

- (1) Apabila terdapat dua atau lebih calon Ketua RW, pemilihan dilaksanakan dalam rapat kepala keluarga yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah hak pilih.
- (2) Apabila jumlah hak pilih tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rapat pemilihan ditunda selama 1 x 24 jam.

- (3) Apabila jumlah hak pilih tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka rapat pemilihan ditunda kembali dalam jangka waktu paling lama 14 x 24 jam.
- (4) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) jumlah pemilih belum mencapai kuorum, maka pemilihan tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah kehadiran hak pilih, dan tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan.
- (5) Pengambilan keputusan dalam pemilihan Ketua RW diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, pemilihan Ketua RW dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung dan tertutup.
- (7) Calon Ketua RW yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua RW terpilih.
- (8) Apabila terdapat dua atau lebih calon yang memperoleh suara terbanyak sama, diadakan pemilihan ulang terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak sama, hingga diperoleh satu Calon Ketua RW yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua RW terpilih bersama Panitia Pemilihan Ketua RW membentuk kelengkapan Pengurus RW yang dituangkan dalam berita acara pemilihan ketua dan pembentukan Pengurus RW, dan disahkan dengan Keputusan Camat.
- (10) Pengurus RT dilantik oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua RW, penetapan Ketua RW dilakukan melalui rapat warga tanpa memperhatikan jumlah kehadiran warga.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) tidak terdapat calon, Ketua RW lama yang memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (6) ditetapkan kembali dalam rapat warga tanpa memperhatikan jumlah kehadiran warga.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) tidak terdapat calon dan Ketua RW lama tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (6), maka Lurah mengusulkan kepada Camat untuk menetapkan Ketua RW sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Bagi Calon RW bisa diusulkan berdasarkan dukungan masyarakat.
- (5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Panitia Pemilihan menetapkan Ketua terpilih dan membentuk kelengkapan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9).

Bagian Ketujuh
Tugas Pengurus RW

Pasal 23

- (1) Ketua RW mempunyai tugas :
 - a. Membina dan mengkoordinir segala pekerjaan mengenai kerukunan warganya sehingga maksud dan tujuan RW dapat tercapai secara optimal;

- b. Mendaftarkan penduduk sesuai peraturan perundang-undangan kependudukan;
 - c. Menyampaikan laporan mutasi penduduk kepada Lurah;
 - d. Menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran uang yang bersumber dari masyarakat kepada Lurah dan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali
- (2) Sekretaris RW mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi RW;
 - b. Mengadministrasikan laporan / data yang disampaikan oleh Ketua- Ketua Seksi kepada Ketua RW;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua RW;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.
- (3) Bendahara RW mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan dan penyimpanan keuangan;
 - b. Mencatat uang hasil swadaya gotong royong masyarakat dalam Pembangunan.
- (4) Ketua- Ketua Seksi RW mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan, membina dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas seksinya masing-masing;
 - b. mengadministrasikan hasil kegiatan;
 - c. menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada Ketua RW;
 - d. melaksanakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua RW;
 - e. mengadakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya.
- (5) Dalam hal Ketua RW berhalangan untuk menjalankan tugasnya, maka diwakilkan kepada Sekretaris atau pengurus lainnya.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Musyawarah RW

Pasal 24

- (1) Musyawarah RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus RW bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas termasuk pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan Lurah.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah RW dapat dilaksanakan atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah ketua RT.
- (4) Musyawarah RW dipimpin oleh Ketua, Sekretaris atau Anggota Pengurus lainnya.
- (5) Keputusan musyawarah RW diambil atas dasar musyawarah mufakat.
- (6) Apabila ketentuan pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (7) Dalam musyawarah RW, Lurah dan Camat atau pejabat yang ditunjuk dapat hadir dan dapat memberikan pertimbangan serta nasehatnya.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian Pengurus RW

Pasal 25

- (1) Anggota Pengurus RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a. Meninggal dunia;

- b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap kepemimpinan sebagai pengurus RW;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RW atau terjadi pemberhentian / penggantian Pengurus RW, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada para Ketua RT dan melaporkan kepada Lurah.

Bagian Kesepuluh
Kelengkapan Administrasi RT dan RW

Pasal 26

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, RT dan RW dilengkapi dengan buku-buku administrasi, dan inventaris lain yang diperlukan.
- (2) Jenis-jenis buku yang dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Jika anggaran keuangan memungkinkan Pemerintah Kota dapat membantu penyediaan inventaris lain yang diperlukan oleh RT dan atau RW.

BAB V
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 27

LPM merupakan wadah prakarsa masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah Tokoh masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya yang difasilitasi oleh Lurah.

Bagian Kedua
Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

- (1) LPM berjiwa gotong royong, berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pengurus LPM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-bidang.
- (3) Ketua LPM dipilih oleh utusan RW dan Tokoh masyarakat serta pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, sedangkan Sekretaris dan Bendahara LPM dipilih oleh Ketua terpilih berdasarkan hasil musyawarah.
- (4) Bidang-bidang disusun bersama oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Pengurus LPM selain dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantu yang ditunjuk oleh ketua berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.

- (6) Masa bakti kepengurusan LPM adalah 5 (lima) tahun, dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti kepengurusan.
- (7) Pengurus LPM bertanggungjawab kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat melalui rapat kerja laporan pertanggungjawaban setahun sekali.
- (8) Ketua LPM dapat melaksanakan rapat kerja sesuai dengan kebutuhannya.
- (9) Pada akhir masa jabatan kepengurusan LPM berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban.

Pasal 29

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), terdiri dari:

- a. Agama;
- b. Keamanan dan Ketertiban masyarakat;
- c. Organisasi dan kemitraan antar lembaga;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan.
- e. Pemberdayaan UKM dan Lingkungan Hidup;
- f. Pemuda, olahraga, seni budaya dan pariwisata;
- g. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- h. Informasi, komunikasi dan media masa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) LPM mempunyai tugas :
 - a. Menampung, menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Memotivasi swadaya gotong royong masyarakat;

- c. Melaksanakan pembangunan yang dibiayai oleh swadaya gotong royong masyarakat dan atau bantuan Pemerintah.
 - d. Mengendalikan pembangunan yang dibiayai oleh swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPM mempunyai fungsi :
- a. Penanaman dan pemupukan rasa persaudaraan dan kesatuan masyarakat kelurahan;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan.

Bagian Keempat
Syarat-Syarat Ketua LPM

Pasal 31

Yang dapat dipilih menjadi Ketua LPM adalah penduduk kelurahan, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mempunyai kemampuan, dedikasi dan kemauan untuk bekerja;
- e. Bertempat tinggal tetap dan tercatat dalam kartu keluarga di kelurahan setempat;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Sekurang-kurangnya berumur 20 (dua puluh) tahun;
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA;

- i. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Lulus seleksi yang diadakan oleh panitia.

Bagian Kelima
Kepanitiaan dan Pencalonan Ketua LPM

Pasal 32

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua LPM difasilitasi oleh Lurah untuk melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya dan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua LPM ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan ayat (1).
- (3) Susunan Panitia Pemilihan LPM terdiri dari :
 - a. Lurah sebagai penanggung jawab.
 - b. Tokoh - tokoh masyarakat sebagai Ketua dan Sekretaris.
 - c. Beberapa orang anggota yang dianggap perlu ditentukan oleh Ketua.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan adalah mengumumkan, membuka dan menerima pendaftaran, meneliti syarat calon serta menetapkan calon yang berhak dipilih.
- (5) Masa pendaftaran Calon Ketua LPM paling lama 15 (lima belas) hari.

- (6) Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada yang mendaftarkan untuk dicalonkan sebagai Ketua LPM, Panitia Pemilihan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mencari secara aktif warga yang bersedia untuk dipilih atau diangkat sebagai Ketua LPM.

Bagian Keenam
Pemilihan Ketua , Penetapan, dan Pelantikan Pengurus LPM

Pasal 33

- (1) Apabila terdapat dua atau lebih calon Ketua LPM, pemilihan dilaksanakan dalam rapat pemilihan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah hak pilih.
- (2) Hak pilih dalam pemilihan Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tokoh masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Apabila jumlah hak pilih tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rapat pemilihan ditunda selama 1 x 24 jam.
- (4) Apabila jumlah hak pilih tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka rapat pemilihan ditunda kembali dalam jangka waktu paling lama 14 x 24 jam.

- (5) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) jumlah pemilih belum mencapai kuorum, maka pemilihan tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah kehadiran hak pilih, dan tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan.
- (6) Pengambilan keputusan dalam pemilihan Ketua LPM diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, pemilihan Ketua LPM dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung dan tertutup.
- (8) Calon Ketua LPM yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua LPM terpilih .
- (9) Apabila terdapat dua atau lebih calon yang memperoleh suara terbanyak sama, diadakan pemilihan ulang terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak sama, hingga diperoleh satu Calon Ketua LPM yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Ketua LPM terpilih bersama Panitia Pemilihan menetapkan sekretaris dan bendahara LPM yang dituangkan dalam berita acara, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja atas nama Walikota.
- (11) Pengurus LPM dilantik oleh Kepala Satuan Kerja atas nama Walikota.

Pasal 34

- (1) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan (6) hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua LPM, penetapan Ketua LPM dilakukan melalui rapat panitia pemilihan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan (6) tidak terdapat calon, Ketua LPM lama yang memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (6) ditetapkan kembali dalam pemilihan.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan (6) tidak terdapat calon dan Ketua LPM lama tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (6), maka Camat mengusulkan pengangkatan Ketua LPM paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Panitia Pemilihan menetapkan Ketua LPM terpilih dan membentuk kelengkapan pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5).

Bagian Ketujuh
Pemberhentian dan Penggantian Pengurus

Pasal 35

- (1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. atas permintaan sendiri
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan umum
 - d. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

- (2) Jika Ketua berhenti atau diberhentikan, penggantinya melalui musyawarah antara Pengurus LPM, dengan tokoh masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya.
- (3) Apabila Pengurus LPM selain ketua berhenti atau diberhentikan, penggantinya dilakukan melalui musyawarah pengurus lainnya dengan Lurah, ditetapkan keputusan Ketua LPM dan dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja.

BAB VI
TIM PENGGERAK PKK

Bagian Pertama
Pembentukan Tim Penggerak PKK

Pasal 36

Di kelurahan dibentuk Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Susunan

Pasal 37

- (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia sejahtera, mampu dan mandiri.

- (2) Lurah karena jabatannya merupakan Ketua Dewan Penyantun TP-PKK.
- (3) Ketua TP-PKK Kelurahan dijabat secara fungsional oleh istri Lurah.
- (4) Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah.

Pasal 38

- (1) TP-PKK kelurahan terdiri atas :
 - Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretaris dan para Wakil Sekretaris;
 - Bendahara dan para Wakil Bendahara;
 - Kelompok Kerja (Pokja) I;
 - Kelompok Kerja (Pokja) II;
 - Kelompok Kerja (Pokja) III;
 - Kelompok Kerja (Pokja) IV.
- (2) Setiap Pokja terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua.
- (3) Para Wakil Sekretaris TP-PKK membagi tugas dan tanggung jawab sesuai kebutuhan.
- (4) Keanggotaan TP-PKK bersifat perorangan dan tidak mewakili satu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau sektor lainnya.
- (5) Anggota Tim Penggerak PKK ditetapkan dan dilantik oleh Lurah atas usulan Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (6) Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.

- (7) Masa bakti kepengurusan TP-PKK Kelurahan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) TP- PKK mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - c. Memberikan bimbingan motivasi dan fasilitasi kepada TP-PKK / kelompok-kelompok PKK di bawahnya;
 - d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Penyantun TP-PKK pada tingkat yang sama dan kepada TP-PKK setingkat di atasnya;
 - e. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) TP- PKK mempunyai fungsi :
 - a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembinaan dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Keempat
Kriteria Anggota TP-PKK

Pasal 40

Seseorang yang dapat diusulkan untuk menjadi Anggota TP-PKK apabila memenuhi persyaratan :

- a. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Dapat membaca dan menulis latin;
- c. Mempunyai sifat sebagai relawan;
- d. Peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- e. Bersifat perorangan, tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- f. Menyediakan waktu yang cukup;
- g. Memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Bagian Kelima
Ketentuan-ketentuan lain

Pasal 41

- (1) Apabila Lurah tidak beristri maka Ketua Dewan Penyantun menyetujui Isteri pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya (Ketua TP-PKK Kecamatan).
- (2) Apabila Lurah seorang perempuan maka Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK menyetujui Isteri pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya (Ketua TP-PKK Kecamatan).

- (3) Apabila Isteri Lurah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK berhalangan tetap Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK menyetujui Isteri Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya (Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan).
- (4) Apabila dalam masa jabatan ketua Tim Penggerak PKK tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai masa akhir jabatan Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Tim Penggerak PKK dengan surat Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya yang disetujui oleh Ketua Dewan Penyantun.

Bagian Keenam
Pemberhentian Kepengurusan dan Keanggotaan PKK

Pasal 42

- (1) Ketua TP-PKK Kelurahan berhenti karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatan suami atau yang menunjuk;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Meninggal dunia.
- (2) Anggota TP-PKK lainnya berhenti karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. berakhir masa baktinya;
 - c. sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP-PKK
 - d. meninggal dunia

BAB VII KARANG TARUNA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 43

Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Satuan Kerja.

Bagian Kedua Susunan dan Kedudukan

Pasal 44

- (1) Anggota Karang Taruna adalah setiap generasi muda, dari umur 7 (tujuh) tahun sampai 40 (empat puluh) tahun yang berada di kelurahan dari karang taruna yang bersangkutan baik sebagai sasaran pelayanan maupun sebagai pelaksana pelayanan yang dilaksanakan.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal, serta merupakan salah satu pilar partisipan pada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Sistem keanggotaan Karang Taruna menganut stelselpasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berumur 7 (tujuh) tahun sampai 40 (empat puluh) tahun baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan kesejahteraan sosial, adalah anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.

- (4) Setiap generasi muda dalam kedudukan sebagai warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sama tanpa membedakan asal keturunan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.
- (5) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Seksi-seksi.
- (6) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (5) dapat terdiri dari :
 - a. Seksi Organisasi;
 - b. Seksi pendidikan dan latihan;
 - c. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Seksi Pengabdian Masyarakat;
 - e. Seksi Usaha;
 - f. Seksi Kerohanian / pembinaan mental;
 - g. Seksi Kesenian;
 - h. Seksi Olahraga.
- (7) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), seksi-seksi lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Sistem keanggotaan Karang Taruna menganut stelselpasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berumur 7 (tujuh) tahun sampai 40 (empat puluh) tahun adalah anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.

- (9) Setiap generasi muda dalam kedudukan sebagai warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai hak dan kewajiban sama tanpa membedakan asal keturunan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas pokok untuk bersama Pemerintah Kota menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial, baik secara preventif, rehabilitatif maupun pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Sejalan dengan tugas pokok tersebut, Karang Taruna melaksanakan fungsi :
- a. Memelihara dan memupuk kesadaran dan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan dan rasa kesetiakawanan sosial, mengembangkan dan mewujudkan harapan dan cita-cita generasi muda.
 - b. Memupuk kreatifitas generasi muda dan mendidik mereka untuk dapat mengemban tanggung jawab sosial kemasyarakatan, dengan membina usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lain dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial secara swadaya.
 - c. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan terhadap kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang lainnya.

- d. Berperan aktif dalam kegiatan pembauran bangsa dan pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan generasi muda.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus Karang Taruna

Pasal 46

Yang dapat dipilih dan atau diangkat sebagai Pengurus Karang Taruna harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.
- d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi serta kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- e. Sebagai penduduk warga kelurahan dan bertempat tinggal tetap, berumur antara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.

Bagian Kelima
Kepanitiaan dan Pencalonan Ketua Karang Taruna

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah antara Lurah, Pengurus RW dan tokoh-tokoh pemuda setempat yang jumlahnya proporsional berdasarkan jumlah RW.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Lurah sebagai penanggung jawab;
 - b. Tokoh - tokoh pemuda sebagai Ketua dan Sekretaris;
 - c. Beberapa orang yang dianggap perlu ditentukan oleh Ketua.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan adalah mengumumkan, membuka dan menerima pendaftaran, meneliti syarat calon serta menetapkan calon yang berhak dipilih.
- (5) Pendaftaran Calon Ketua Karang Taruna dilakukan melalui masing-masing Ketua RW yang ada di wilayahnya dengan persetujuan dari calon yang diajukan.
- (6) Masa pendaftaran Calon Ketua Karang Taruna paling lama 15 (lima belas) hari.
- (7) Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada Ketua RW yang mengajukan calon Ketua Karang Taruna, Panitia Pemilihan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mencari secara aktif warga yang bersedia untuk dipilih atau diangkat sebagai Ketua Karang Taruna.

Bagian Keenam
Pemilihan Ketua , Pembentukan, Penetapan,
dan Pelantikan Pengurus Karang Taruna

Pasal 48

- (1) Apabila terdapat dua atau lebih calon Ketua Karang Taruna, pemilihan dilaksanakan dalam rapat pemilihan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah hak pilih.

- (2) Hak pilih dalam pemilihan Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan generasi muda dari masing-masing RW yang jumlahnya sama dengan jumlah RT yang ada di RW yang bersangkutan.
- (3) Apabila jumlah hak pilih tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rapat pemilihan ditunda selama 1 x 24 jam.
- (4) Apabila jumlah hak pilih tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka rapat pemilihan ditunda kembali dalam jangka waktu paling lama 14 x 24 jam.
- (5) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) jumlah pemilih belum mencapai kuorum, maka pemilihan tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah kehadiran hak pilih, dan tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan.
- (6) Pengambilan keputusan dalam pemilihan Ketua Karang Taruna diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, pemilihan Ketua Karang Taruna dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung dan tertutup.
- (8) Calon Ketua Karang Taruna yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Karang Taruna terpilih.
- (9) Apabila terdapat dua atau lebih calon yang memperoleh suara terbanyak sama, diadakan pemilihan ulang terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak sama, hingga diperoleh satu Calon Ketua Karang Taruna yang memperoleh suara terbanyak.

- (10) Ketua Karang Taruna terpilih bersama Panitia Pemilihan membentuk kelengkapan Pengurus Karang Taruna yang dituangkan dalam berita acara pemilihan ketua dan pembentuk pengurus Karang Taruna dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja atas nama Walikota.
- (11) Pengurus Karang Taruna dilantik oleh Lurah.

Pasal 49

- (1) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan (7) hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Karang Taruna, penetapan Ketua Karang Taruna dilakukan melalui rapat warga tanpa memperhatikan jumlah kehadiran warga.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan (7) tidak terdapat calon, Ketua Karang Taruna lama yang memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (6) ditetapkan kembali dalam rapat warga tanpa memperhatikan jumlah kehadiran warga.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (6) dan (7) tidak terdapat calon dan Ketua Karang Taruna lama tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (6), maka Lurah mengangkat Ketua Karang Taruna sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Panitia Pemilihan menetapkan Ketua Karang Taruna terpilih dan membentuk kelengkapan pengurus Karang Taruna.

Bagian Ketujuh Pemberhentian dan Penggantian Pengurus

Pasal 50

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena :
- meninggal dunia
 - atas permintaan sendiri
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus
 - sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Jika Ketua berhenti atau diberhentikan, penggantinya melalui musyawarah antara Lurah, Pengurus Karang Taruna, Pengurus RW dengan tokoh generasi muda.
- (3) Apabila Pengurus Karang Taruna selain ketua berhenti atau diberhentikan, penggantinya dilakukan melalui musyawarah pengurus lainnya dengan Lurah, ditetapkan keputusan Ketua Karang Taruna dan dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap RT dilakukan oleh pengurus RW, dalam hal-hal yang dianggap perlu dilakukan bersama-sama Lurah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan RW dilakukan oleh Lurah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Satuan Kerja.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 52

- (1) Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, diperoleh dari :
- a. Usaha sendiri yang diperoleh secara sah
 - b. Bantuan masyarakat yang tidak mengikat.
 - c. Bantuan Pemerintah
 - d. Bantuan atau sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Jika lembaga kemasyarakatan kelurahan akan melakukan pemungutan kepada masyarakat harus berkoordinasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pungutan.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 53

- (1) Hubungan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan pembinaan.
- (2) Hubungan antar lembaga kemasyarakatan di kelurahan bersifat koordinatif dan kooperatif yang saling menguntungkan.

- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan antar kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di Kelurahan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan atau diketahui oleh Lurah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1979 tentang Peraturan Dasar Rukun Tetangga dan Rukun Kampung Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 23 Agustus 2005

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 34

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Seiring dengan prinsip otonomi yang luas dan bertanggung jawab, penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Otonomi Daerah harus merefleksikan upaya memberdayakan masyarakat dan sekaligus mengembangkan demokratisasi di tingkat lokal.

Sejalan dengan itu, upaya memberdayakan masyarakat dan mengembangkan demokratisasi tersebut dimulai dari masyarakat di tingkat Kelurahan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, maka perlu dilakukan rekonstruksi dan revitalisasi lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan saat ini. Rekonstruksi dan revitalisasi lembaga kemasyarakatan menjadi sangat penting, karena ia memiliki posisi dan peran sentral untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, pelaksanaan pembangunan yang partisipatif serta pemberdayaan masyarakat yang bermartabat.

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 127 ayat (8), Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari 5 (lima) komponen utama, yaitu :

- Rukun Tetangga (RT);
- Rukun Warga (RW);
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Karang Taruna; dan
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon diharapkan tidak timbul lagi berbagai wacana di masyarakat menyangkut tugas, wewenang dan fungsi RT / RW, prosedur pengangkatan ketua RT / RW serta masa jabatan Ketua RT / RW. Sedangkan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya seperti PKK, Karang Taruna dan LPM lainnya lebih spesifik ke arah kegiatan tertentu, namun tentunya harus ada rantai pengaturan agar lembaga tersebut memiliki keabsahan kompetensi tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagai mitra kerja Kelurahan, bukan sebaliknya sebagai lembaga kontrol.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas

- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas
- Pasal 20 Cukup jelas
- Pasal 21 Cukup jelas
- Pasal 22 Cukup jelas
- Pasal 23 Cukup jelas
- Pasal 24 Cukup jelas
- Pasal 25 Cukup jelas
- Pasal 26 Cukup jelas
- Pasal 27 Cukup jelas
- Pasal 28 Cukup jelas
- Pasal 29 Cukup jelas

- Pasal 30 Cukup jelas
- Pasal 31 huruf i tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yaitu G 30 S / PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- Pasal 32 Cukup jelas
- Pasal 33 Cukup jelas
- Pasal 34 Cukup jelas
- Pasal 35 Cukup jelas
- Pasal 36 Cukup jelas
- Pasal 37 Cukup jelas
- Pasal 38 Cukup jelas
- Pasal 39 Cukup jelas
- Pasal 40 Cukup jelas
- Pasal 41 Cukup jelas
- Pasal 42 Cukup jelas
- Pasal 43 Cukup jelas
- Pasal 44 Cukup jelas
- Pasal 45 Cukup jelas
- Pasal 46 Cukup jelas
- Pasal 47 Cukup jelas
- Pasal 48 Cukup jelas
- Pasal 49 Cukup jelas
- Pasal 50 Cukup jelas
- Pasal 51 Cukup jelas
- Pasal 52 Cukup jelas
- Pasal 53 Cukup jelas
- Pasal 54 Cukup jelas
- Pasal 55 Cukup jelas
- Pasal 56 Cukup jelas
- Pasal 57 Cukup jelas